



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 74 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja pada Dinas Pertanian maka dibutuhkan analisis jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menempatkan pegawai untuk jabatan pelaksana sesuai dengan jabatan dan informasi jabatan yang ada.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pertanian.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- d. Bidang Hortikultura, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- e. Bidang Perkebunan, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
- g. Bidang Penyuluhan, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan;

2. Seksi Ketenagaan; dan
 3. Seksi Metode dan Informasi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB III ANALISIS JABATAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.
- (2) Seluruh jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis jabatan.
- (3) Daftar dan hasil analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa informasi jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan informasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditetapkan nama jabatan pelaksana beserta besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pertanian.
- (2) Pengaturan mengenai nama jabatan pelaksana dan besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 58 Tahun 2013 tentang Informasi Jabatan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 58); dan

b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 60 Tahun 2013 tentang Informasi Jabatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 1 November 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 76

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 74 Tahun 2017

Tanggal : 1 November 2017

Tentang : Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pertanian
Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/ Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	1. Pengelola Program dan Pelaporan 2. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	Sub Bagian Keuangan dan Aset	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan 3. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengadministrasi Kepegawaian
2	Bidang Prasarana dan Sarana	
	Seksi Lahan dan Irigasi	Analisis Lahan Pertanian
	Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan	1. Pengelola Alat dan Mesin Pertanian 2. Pemeriksa Pupuk dan Pestisida
	Seksi Pembiayaan dan Investasi	Analisis Pembiayaan Pertanian
3	Bidang Tanaman Pangan	
	Seksi Perbenihan dan Perlindungan	1. Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman 2. Pengelola Teknologi Perbenihan
	Seksi Produksi	Pengelola Produksi
	Seksi Pengolahan dan Pemasaran	Analisis Pemasaran Hasil Pertanian
4	Bidang Hortikultura	
	Seksi Perbenihan dan Perlindungan	1. Analis Potensi Perbenihan 2. Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman 3. Pengelola Teknologi Perbenihan
	Seksi Produksi	Pengelola Produksi
	Seksi Pengolahan dan Pemasaran	1. Analis Pemasaran Hasil Pertanian 2. Pengolah Data Pasca Panen
5	Bidang Perkebunan	
	Seksi Perbenihan dan Perlindungan	1. Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan 2. Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman 3. Pengelola Teknologi Perbenihan
	Seksi Produksi	1. Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan/Perkebunan

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/ Seksi	Jabatan Pelaksana
		2. Pengelola Produksi 3. Analis Pengelola Data Komoditas Perkebunan
	Seksi Pengolahan dan Pemasaran	1. Analis Pemasaran Hasil Pertanian 2. Pengelola Data Pasca Panen
6	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Seksi Perbibitan dan Produksi	1. Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas 2. Pengelola Distribusi Ternak Gaduhan dan Semi Gaduhan 3. Pengelola Peternakan 4. Pengawas Mutu Bibit Ternak
	Seksi Kesehatan Hewan	1. Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan 2. Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas
	Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	1. Pengelola Lalu Lintas Ternak/Pengurus Izin Budi Daya Ternak 2. Pengawas Hygiene, Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7	Bidang Penyuluhan	
	Seksi Kelembagaan	Pengelola Bahan Database Kelembagaan Petani
	Seksi Ketenagaan	Analisis Kapasitas Penyuluh
	Seksi Metode dan Informasi	Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKHA

